

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Wahyu Hidayat,<sup>1</sup> Muhamad Abas,<sup>2</sup> Tatang Targana<sup>3</sup>

**Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang**

<sup>1</sup>hk15.wahyuhidayat@mhs.ubpkarawang.ac.id

<sup>2</sup>muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

<sup>3</sup>tatang.targana@ubpkarawang.ac.id

**ABSTRAK**

Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. Kabupaten Karawang yaitu memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual. Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, memberikan bantuan hukum, perlindungan dan membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak, serta memantau perkembangan anak setelah penyelesaian masalah.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Anak, Kekerasan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

**LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN  
KARAWANG DISTRICT VIEWED FROM LAW NUMBER 35 OF 2014  
REGARDING AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 OF 2002  
CONCERNING CHILD PROTECTION**

***ABSTRACT***

*The definition of a child according to Article 1 point 1 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children are a mandate as well as a gift from God Almighty, which we must always protect because they have inherent dignity and rights as human beings which must be upheld. The method used by researchers in this research is normative juridical, meaning that it is only done by examining literature or secondary legal data. Therefore the data used is data obtained from the results of research and review of library materials. The approach in this research is intended so that the existing legal materials become the basis of the perspective and frame of mind of the researcher to carry out the analysis. The regional government of Karawang Regency is required to organize maintenance, care and social rehabilitation of child victims of sexual violence, both within and outside institutions. Karawang Regency, namely understanding the problems of children in general or specifically victims of sexual violence. Planning preventive measures through outreach to the general public and providing assistance in resolving the problems of children who have become victims of sexual violence, providing legal assistance, protection and building cooperation with relevant parties who are competent to resolve children's problems, as well as monitoring children's development after problem resolution.*

***Keywords:*** *Protection, Children, Violence*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

**PENDAHULUAN**

Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup> sosial, budaya, politik, hukum dan ketahanan.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Martin Siregar, "Perlindungan Hak Anak", <http://martinsiregar.wordpress.com/2014/05/25/perlindungan-hak-anak/>, Diakses tanggal 15 September 2018 Pukul. 20:32 WIB.

<sup>4</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986, hlm. 23

<sup>5</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 12

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Berbagai kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (KPPA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 mencapai 2.737 kasus,

dengan 52% atau 1.424 kasus kekerasan seksual. Dari 1.424 kasus kekerasan seksual yang terjadi, kasus sodomi menjadi yang terbanyak yaitu 771 kasus (54%), pencabulan sebanyak 511 kasus (36%), perkosaan sebanyak 122 kasus (9%), dan 'incest' sebanyak 20 kasus (1%). Sebelumnya Tahun 2012, kekerasan terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 2.637, dengan presentasi 62% merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori pelecehan seksual sebanyak 122 kasus.<sup>6</sup>

Menurut Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Karawang, jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, khususnya anak perempuan meningkat sejak tahun 2015 hingga awal tahun 2017 ini dengan jumlah mencapai sembilan kasus. Yang memperihatinkan, anak-anak perempuan menjadi korban

---

<sup>6</sup> Arist Merdeka Sirait, "Ketua Umum Komnas PA, Kekerasan pada anak di Indonesia", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa--kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen>, [diakses tanggal 26 September 2018, pukul. 17.15 WIB].

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman bermain sebaya atau teman diatas usianya, yang juga masih berusia anak-anak dan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kejadian ini diperkirakan merupakan dampak dari bebasnya memperoleh informasi yang dapat anak melalui internet dan televisi.<sup>7</sup>

Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak masih sering terjadi di Karawang, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya korban kekerasan seksual yang melapor di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Karawang. Perlakuan hukum yang diterima korban selama di Unit PPA Polres Karawang merupakan bentuk perlindungan hukum. Dinas Sosial Karawang menilai kasus kekerasan seksual di Kabupaten Karawang masih tinggi, hal ini dapat dilihat sejak awal 2017, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Dinas Sosial Kabupaten Karawang telah menangani 160 kasus. Sebanyak 30 kasus diantaranya adalah hubungan sesama

jenis. Kasus kekerasan seksual pada anak masih rentan terjadi di Kabupaten Karawang, pasalnya kekerasan seksual rawan terjadi pada anak berumur 3-15 tahun. Aksi pelecehan seksual masih sering terjadi di Indonesia hingga melibatkan anak di bawah umur.<sup>8</sup> Kali ini seorang bayi usia 1,5 tahun berinisial MAH di Karawang harus merenggang nyawa setelah disodomi oleh anak jalanan. Mirisnya lagi, anak jalanan yang tega melakukan sodomi tersebut masih di bawah umur yang berusia 10 tahun. Aksi kekerasan seksual lainnya terhadap gadis cilik berusia 11 tahun yang sempat diumumkan hilang sebelum tewas mengenaskan di kamar mandi dengan kondisi membusuk dan ditutup kasur yang ternyata motif pembunuhan terhadap, siswi SD Jomin Barat, Kotabaru, Karawang, diduga dilatar belakangi upaya pencabulan oleh pelaku.

Permasalahan kekerasan seksual pada anak ini merupakan masalah bersama yang harus dicari solusinya

---

<sup>7</sup> Data P2TP2A Kabupaten Karawang Tentang Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang

---

<sup>8</sup> Davit Setiawan, "Pelecehan Seksual Anak Di Karawang Masih Tinggi", <https://daerah.sindonews.com/read/784244/21/pelecehan-seksual-anak-di-karawang-masih-tinggi-1379416572>, [diakses tanggal. 8 September 2018, pukul. 20:31 WIB].

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

bersama. Untuk mencegah maraknya kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Karawang.<sup>9</sup> Sebagai bahan perbandingan, penulis mencantumkan 2 (dua) penelitian dengan tema yang sama untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian tersebut antara lain :Iyaomil Achir Burhan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 dengan judul “Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak ( Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)”. Dengan kesimpulan anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang

memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai latent victims.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu untuk melakukan intervensi mengenai *Save Your Children* untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga anak-anak dari pelecehan seksual yang marak terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam pendidikan seksualitas pada anak adalah orang tua dalam hal ini ibu masih sungkan berbicara tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas kepada anak-anaknya, menganggap hal itu tabu dan belum perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini.<sup>10</sup> Dalam uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Serta Upaya Pengulangannya Di Kabupaten**

---

<sup>9</sup> Laskar Al Husain, “Tiap Tahun Jumlah Anak Jalanan Meningkat”, <https://karawangtoday.com/wp/?p=13510>. [diakses tanggal 25 September 2018, pukul. 22:46 WIB].

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

**Karawang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.** Adapun identifikasi permasalahan penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Karawang ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?, 2. Bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanganan penanggulangannya di Kabupaten Karawang ?.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan

kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis, Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual serta penanggulangannya dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.<sup>11</sup>

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Karawang ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2)

---

<sup>11</sup>*bid*, hlm. 107.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>12</sup> Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan keluarga. sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun, pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup>

Selanjutnya pada Pasal 48 ditentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,

---

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1996, hlm. 6-7

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika aditama, 2014, hlm.40.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

Dalam upaya mengurangi kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan memberikan pemberatan hukuman terhadap para pelaku serta hukuman kebiri kimia. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum memberikan efek jera terhadap pelaku, maka beberapa kementerian khususnya Kementerian Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajukan usulan untuk membuat suatu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang dimana memuat sanksi yang dapat memperberat pelaku dan diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Sebelum adanya perubahan atas Undang-Undang tersebut, pada Pasal 81 hukuman berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan pada Pasal 82 hukuman berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

---

<sup>15</sup> Melihat pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kabupaten Karawang diharapkan menjadi *pilot project* atau proyek percontohan untuk Kota Layak Anak (KLA) bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan dijadikannya Karawang sebagai *pilot project*, kabupaten/kota di Jawa Barat akan mengikuti jejaknya. Di antara 15 KLA di Indonesia, di Provinsi Jawa Barat hanya Karawang yang telah dinyatakan siap untuk menjadi Kota Layak Anak. Hal ini tentunya harus diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Jabar. Menciptakan sebuah kota yang ramah terhadap anak-anak, sudah menjadi kewajiban pemerintah. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan daerah (pemerintah kabupaten/kota). Selain itu, dibutuhkan peningkatan kebijakan dari pemerintah dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual.

Pemerintah daerah juga ikut aktif  
Kepala Bidang Rehabilitasi  
Sosial, Dinas Sosial Kabupaten

Karawang Bapak Asep Ahmad, S. Aks,<sup>16</sup> menyatakan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap anak korban kekerasan seksual berupa sterilisasi wilayah terutama wilayah lingkungan pusat kota Kabupaten Karawang, seperti lampu merah, pusat perbelanjaan, Gedung olah Raga Kabupaten Karawang (GOR), Lapangan Karang Pawitan dan tempat ramai lainnya terbukti dengan mulai berkurang dan diharapkan tidak ada lagi anak-anak jalanan yang mengiasi pusat kota.

Tak hanya itu menurut Bapak. Damanwuri, Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Korban kekerasan seksual, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib mengawasi melalui kelayakan anak juga dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan seperti

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang Bapak Asep Ahmad, S. Aks. [Kamis, 04-05-2017. Pukul 09:45 WIB].

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

Sekolah Ramah Anak sebagai Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Pemerintah daerah Kabupaten Karawang bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Aman Anak sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang mengalami kekerasann seksual. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. Penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga masyarakat, untuk melakukan penyelenggaran pemeliharaan dan perawatan terhadap anak korban kekerasan seksual. lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait tentang masalah ini. Dalam menyelenggarakan, memelihara, dan merawat anak korban kekerasan

seksual harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

**Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Upaya Penanganan Penangulangannya Di Kabupaten Karawang**

**1. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan.

**2. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang**

Mengingat upaya penanggulangan anak korban kekerasan seksual sangat penting, maka upaya menanggulangi tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli saja, melainkan perlu kerjasama semua pihak antara lain: orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Kerjasama itupun perlu didukung oleh dana dan sarana yang memadai. Persoalan anak korban kekerasan tidak dapat diselesaikan dengan hanya melalui ceramah, pidato, pembinaan setelah itu di perbolehkan pulang, akan tetapi lebih baik jika dengan perbuatan yang nyata (*action*). Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka upaya penanggulangan semua pihak terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Karawang yaitu:

a. Peran Orang Tua

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual

bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Menurut peneliti keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut.

b. Peran Masyarakat

Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak disini

berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest atau values*.

Namun sejauh ini tanggung jawab pemerintah daerah terhadap anak terkantar masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan sosial yang lebih tepat dan komprehensif baik jenis maupun kuantitas pelayanan terhadap anak terkantar, kurangnya sarana dan prasarana terbukti di Kabupaten Karawang belum adanya rumah singgah untuk anak serta diperlukan sebuah perencanaan yang cermat dimulai dari penyajian data yang jelas dan akurat. Karawang sebagai salah satu target untuk pembentukan KLA sesuai dengan Inpres Nomor 1/2010 tentang percepatan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

pembangunan nasional, menjadi salah satu dari 15 KLA di Indonesia, diharapkan menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Namun, adanya keterbatasan dana dan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan alokasi khusus dalam anggarannya.

Hal lebih lanjut juga djelaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang Bapak Asep Ahmad, S. Aks, bahwa pertanggungjawaban pemerintah kabupaten karawang harus sinergis serta mengadopsi kepada Renstra BPMS (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial) tahun 2012–2016, dimana sasaran strategi untuk penyandang masalah kesejahteraan sosia (PMKS) salah satunya adalah anak korban kekerasan seksual dan anak jalanan. Kebijakan penanganan anak korban kekerasan seksual dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang :<sup>17</sup>

- a. Penanganan anak korban kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Program pemerintah pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan seksual melalui bimbingan rehabilitasi sosial dan keterampilan.
- c. Pelayanan anak korban kekerasan seksual menekankan pada operasi simpati, *home shcool visit*, serta rujukan.
- d. Menjalin kerjasama lintas sektoral dan antar daerah.

Pada dasarnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang telah memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual secara efektif seperti melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, membantu melaporkan kasus kekerasan seksual ke kepolisian, memberikan pendampingan hukum dan pemantauan, memberikan pressure terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang Bapak Asep Ahmad, S. Aks. Kamis, 04-05-2017. Pukul 09:45 wib.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

seksual pada anak. Melakukan diseminasi dan kampanye tentang kekerasan seksul pada anak serta berjejaring dengan lembaga lembaga lain. Secara umum proses kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang yaitu memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual. Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, memberikan bantuan hukum, perlindungan dan membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak, serta memantau perkembangan anak setelah penyelesaian masalah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 69 yaitu : memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial pada anak; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan

2. Dampak kekerasan seksual terhadap anak diantaranya secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Trauma secara seksual

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap lawan jenis tidak dapat dipercaya. Upaya Preventif dan represif diperlukan sebagai upaya penanggulangan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak berupa: pemberian restitusi, konseling diberikan kepada anak sebagai korban, bantuan medis, pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim.

**SARAN**

Bentuk penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap anak korban kekerasan seksual dengan sosialisasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara

Kabupaten Layak Anak yang berisikan tentang program dalam penanggulangan dan perlindungan anak terlantar melalui cara tindakan hukum yang benar-benar dilaksanakan secara efektif baik secara berkelanjutan sehingga perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Karawang dapat dioptimalkan. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya dipandang sebelah sisi saja pada pelakunya, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi terhadap korban dengan cara meningkatkan layanan dukungan terhadap korban, terutama dalam sektor kesehatan, dan secara konsisten melaksanakan pengajaran pada anak korban yang sensitif dan rujukan bagi tenaga profesional terkait (seperti perawat, pekerja sosial, bidan, dan termasuk aparat kepolisian, P2TP2A, Dinas Sosial dan pemangku kepentingan/stakeholder). Langkah antisipasi yang dapat dilakukan sebagai alternatif solusi atas fenomena sosial berupa kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang adalah melakukan:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

penyuluhan, mengadili pelaku, pendekatan lintas sektor, merehabilitasi korban namun pemecahan akar dari masalah harus dicari terlebih dahulu.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Abdurrahman Wahid, Islam Tanpa Kekerasan, LKS Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.

Ahmad Sofian, Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan solusinya, Jakarta: Sinar Garfika, 2012.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta, 2008.

Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworo Hardjo, Arif Gosita, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarro, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Haidar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, Pustaka Pelajar, cet. II, Yogyakarta, Juni 1999.

Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, Psikologi Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 1984.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika aditama, 2014.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

- Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, 1971.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung 2004.
- Mudzakir Suparman, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Kriminal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, cet. I Mei, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, Bandung 2009.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung, Refika Aditama, 2010.

**B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**C. Sumber Lainnya**

Arist Merdeka Sirait, “Ketua Umum Komnas PA, Kekerasan pada anak di Indonesia”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa--kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen>, [diakses tanggal 26 September 2022, pukul. 17.15 WIB].

Bank Data KPAI, Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan Dan Pemantauan Media Se-Indonesai

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

<p>Tahun 2011-2016, <a href="http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#">http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#</a>. Diakses tanggal 15/03/2022. Pukul. 12:45</p>	<p>Hasil Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang Bapak Asep Ahmad, S. Aks. [Kamis, 04-05-2022. Pukul 09:45 WIB].</p>
<p>Data P2TP2A Kabupaten Karawang Tentang Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang</p>	<p>Hasil Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang Bapak Asep Ahmad, S. Aks. Kamis, 04-05-2022. Pukul 09:45 wib.</p>
<p>Davit Setiawan, “Pelecehan Seksual Anak Di Karawang Masih Tinggi”, <a href="https://daerah.sindonews.com/read/784244/21/pelecehan-seksual-anak-di-karawang-masih-tinggi-1379416572">https://daerah.sindonews.com/read/784244/21/pelecehan-seksual-anak-di-karawang-masih-tinggi-1379416572</a>, [diakses tanggal. 8 September 2022, pukul. 20:31 WIB].</p>	<p>Hasil Wawancara dengan Staaf Administrasi P2TP2A Kabupaten Karawang Dr. Nina Dede., Senin, 08-05-2022. Pukul 10: 08 wib.</p>
<p>Davit Setiawan, KPAI Jutaan Anak Alami Masalah Sosial, <a href="http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jutaan-anak-alami-masalah-sosial/">http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jutaan-anak-alami-masalah-sosial/</a>. Diakses tanggal 15/03/2022 Pukul. 11:37</p>	<p>Indah Permatasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dan Penanggulangannya Di Wilayah Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi</p>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK:**  
*Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, Tatang Targana*

- Fakultas Hukum UNISKA, Karawang, 2016.
- Laskar Al Husain, “Tiap Tahun Jumlah Anak Jalanan Meningkat”, <https://karawangtoday.com/wp/?p=13510>. [diakses tanggal 25 September 2018, pukul. 22:46 WIB].
- Martin Siregar, “Perlindungan Hak Anak”, <http://martinsiregar.wordpress.com/2014/05/25/perlindungan-hak-anak>, Diakses tanggal 15 September 2022 Pukul. 20:32 WIB